

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Gadai Emas Syariah merupakan penyerahan hak kuasa secara fisik atas barang jaminan emas (*marhun*) dari pihak nasabah (*rahin*) kepada pihak bank (*murtahin*) untuk memperoleh pinjaman/hutang (*marhun bih*) dan pihak nasabah (*rahin*) mempunyai kewajiban untuk mengembalikan/membayar pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati kepada bank untuk mengambil kembali barang jaminannya.

Transaksi akad gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan/penyaluran dana yang diberikan oleh Bank BPD DIY Syariah dengan menggabungkan beberapa akad dalam satu rangkaian meliputi akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*.

Skema transaksi gadai emas syariah, Bank BPD DIY Syariah mempunyai prosedur dan syarat/ketentuan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh calon nasabah (*rahin*) yang ingin melakukan transaksi tersebut. Beberapa tahapan dalam pelaksanaan gadai emas syariah meliputi prosedur untuk memperoleh pembiayaan, tahapan pembayaran/pelunasan, dan tahapan perpanjangan jangka waktu pinjaman. Tahapan pelunasan dapat dilakukan pula dengan melakukan penjualan/lelang barang jaminan nasabah, apabila sampai batas waktu jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi hutangnya.

Prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN/MUI/No. 25, 26/III/2002 tentang *rahn* dan *rahn* emas, DSN/MUI/No.09/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan sesuai prinsip pelayanan kerja gadai emas syariah Bank BPD DIY Syariah yaitu pelayanan cepat, mudah, murah, dan berkah.

Penyelesaian sengketa dalam penanganan risiko gadai telah dijalankan berdasarkan upaya musyawarah mufakat ataupun melalui pengadilan agama atau BASYARNAS yang sesuai aturan hukum UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa risiko yang dapat terjadi telah dicantumkan penyelesaiannya dalam isi perjanjian akad gadai, namun perlakuan penanganan risiko bagi nasabah yang meninggal selama masa akad masih belum tertulis jelas dalam isi akad mengenai pembayaran kewajibannya.

Terkait ilustrasi pencatatan jurnal akuntansi gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah, telah berdasarkan PAPSI 2013 dan PSAK No. 107 serta disesuaikan dengan ketentuan pembayaran yang dilakukan Bank BPD DIY Syariah yang tidak menggunakan sistem cicilan dalam pembayaran pinjaman pokok dan biaya sewa (*ujrah*) yang dibayarkan dimuka.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan:

1. Menambahkan spesifikasi syarat jenis barang jaminan emas dengan memperbolehkan nasabah melakukan gadai menggunakan jenis emas putih.
2. Memberikan kebijakan kepada *rahin* harus menyerahkan atau menunjukkan sertifikat/kuitansi kepemilikan emas untuk menghindari adanya praktik barang curian pada barang gadai dan agar tetap sesuai dengan syarat sahnya sebagai barang jaminan/*marhun* gadai.
3. Mengembangkan pelayanan gadai emas syariah dengan membuka pelayanan gadai emas di seluruh jaringan kantor Bank BPD DIY Syariah, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih dekat.
4. Memperluas sosialisasi dengan meningkatkan promosi dan edukasi gadai emas syariah kepada masyarakat untuk membantu kebutuhan *financial* masyarakat dengan mudah dan cepat serta guna meningkatkan pencapaian bank.